

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, adapun yang diteliti adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Anjing. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yakni di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang termasuk di dalamnya meliputi gambaran umum Kelurahan Karang Sari, Kependudukan, Kondisi Perekonomian, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Keagamaan.

##### **1. Deskripsi Singkat Latar Objek Penelitian**

###### **a. Gambaran Umum Kelurahan Karang Sari**

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 8.824.0000 km<sup>2</sup>. Keadaan geografis Kelurahan Karang Sari terdiri dari persawahan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil, industri sedang dan besar, jasa dan perdagangan. Batas-batas wilayah di Kelurahan Karang Sari yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kel.Kepanjenkidul, Kel.Sukorejo
- 2) Sebelah Selatan : Kel.Tlumpu
- 3) Sebelah Barat : Kel.Turi

4) Sebelah Timur : Kel.Plosokerep

Adapun orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) adalah sebagai berikut:

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan :	0.50 km
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota :	2.00 km
Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten :	2.00 km
Jarak dari Ibukota Provinsi :	637.00 km <sup>1</sup>

b. Kependudukan

Berdasarkan buku monografi Kelurahan Karang Sari tahun 2018, jumlah penduduk di Kelurahan Karang Sari Sukorejo Blitar ada 5.654 jiwa 1.747 KK dengan rincian laki-laki sebanyak 2.874 jiwa dan perempuan sebanyak 2.780 jiwa.<sup>2</sup>

c. Kondisi Perekonomian

Penduduk Kelurahan Karang Sari ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai PNS, petani, pensiunan, dan pedagang. Dari data monografi Kelurahan Karang Sari tahun 2018 penduduk yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 125 orang dan ABRI sebanyak 24 orang.<sup>3</sup> Perekonomian masyarakat Kelurahan Karang Sari juga banyak menggantungkan dari usaha pertokoan dan dari hasil-hasil perkebunan salah satunya berupa belimbing.

---

<sup>1</sup> Monografi Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, 2018, hal 1.

<sup>2</sup> Ibid,

<sup>3</sup> Ibid, hal 2.

d. Kondisi Sosial Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, masyarakat Kelurahan Karang Sari masih mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat Kelurahan Karang Sari yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti halnya tahlilan orang yang sudah meninggal setiap malam ketiga, ketujuh dan seterusnya, pernikahan yang menggunakan kembar mayang, pitonan, dan lain sebagainya. Kebudayaan yang berkembang pada masyarakat Kelurahan Karang Sari ini tetap hidup rukun saling menghargai satu sama lain.

Dilihat dari sudut pandang pendidikan masyarakat Kelurahan Karang Sari sudah cukup baik. Prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan Karang Sari ini terdiri dari gedung sekolah PAUD, TK, SD dan SLTP.

Sedangkan dari sudut pandang agama pada masyarakat Kelurahan Karang Sari sebagian besar adalah beragama Islam, akan tetapi ada juga yang beragama non Islam. Didukung dengan prasarana ibadahnya yang terdiri dari 1 buah Masjid, 9 Mushola, dan 2 Gereja.<sup>4</sup>

## 2. Sejarah warung masakan daging anjing Bu Lilik

---

<sup>4</sup> Ibid,

Di warung Bu Lilik ini menjual masakan olahan dari daging anjing, daging anjing tersebut yang merupakan objek jual belinya dan menjadi objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tentu saja warung masakan ini tidak langsung berdiri begitu saja pasti ada berbagai faktor ataupun alasan-alasannya. Saya juga bertanya-tanya bagaimana sejarah dari berdirinya warung masakan daging anjing yang berada di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Dengan wawancara akhirnya saya mengetahui apa yang sebenarnya menjadi alasan berdirinya warung masakan tersebut.

Masakan daging anjing milik Bu Lilik ini berdiri kurang lebih sudah 1 tahun. Awal mulanya ada yang memberitahu bahwa daging anjing bisa buat obat untuk menyembuhkan penyakit contohnya diabet, sesak nafas, liver dan gatal-gatal. Selain alasan tersebut dari segi ekonomi juga merupakan faktor yang mendasari Ibu Lilik untuk berjualan masakan daging anjing tersebut. Sempat putus asa juga tidak punya kerjaan karena suaminya pernah sakit dan tidak memungkinkan untuk mengangkati beban berat seperti dulu lagi.

Karena bukan Pegawai Negeri mau ngelamar pekerjaan juga tidak punya ijazah. Mencari-cari apa yang dikerjakan dan bisa menghasilkan buat kebutuhan sehari-harinya Ibu Lilik memutuskan untuk berjualan masakan daging anjing yang banyak peminatnya. Mau enggak mau semuanya terpaksa dilakukan karena bisanya cuma itu. Tidak ada penghasilan dan setiap hari membutuhkan biaya untuk mencukupi

kebutuhan dan sekolah anak daripada empat tahun harus menganggur. Dengan berjualan masakan daging anjing setidaknya kebutuhan sehari-hari tidak berkurang.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Lilik ketika wawancara adalah sebagai berikut:

*Siktas iki og e setahunan pokok e kurang lebih yo satu tahun, siktas iki aku lek dodol. Yo enek sing ngomongi lek iwak kuwi (anjing) kenek gae obat nambani penyakit, alasane yo kuwi yo iyo, gak nduwe kerjaan yo iyo soale bapak e kerjo koyo mbiyene yo rasio lek ngangkat ngangkati berat to terus loro gak nduwe kerjaan. Ngene yo putus asa ora nduwe kerjaan yowis op sing iso ndang menghasilkan ngge kebutuhan sehari-hari to terus ngono konok.an (masakan daging anjing) ki akeh sing minat pisan dadi yowis terpaksa dilakoni enek e kuwi og. Gek gak enek penghasilan setiap hari membutuhkan gek kerjo opo wis rakuat setiap hari harus membutuhkan biaya, lek pemasukan enggak ada, pengeluaran terus darimana oleh e gek uduk Pegawe Negeri ape ngelamar kerjaan yo gak nduwe ijazah entuk bayaran ko endi yowis kuwi ae dilakoni enek e kuwi og e. Terpaksa sembarang dilakoni malihan daripada 4 tahun menganggur. Ampreh anak e iso sekolah iso sangu sekolah kebutuhan sehari-hari enggak berkurang lah.<sup>5</sup>*

(Kurang lebih sudah 1 tahunan baru ini saya jualan. Ada yang memberitahu kalau daging anjing itu bisa buat obat untuk menyembuhkan penyakit, itu ya alasannya tidak punya uang juga alasannya soalnya suami saya kerja seperti dulu kalau angkat-angkat berat terus sakit enggak punya kerjaan. Begini iya putus asa tidak punya pekerjaan ya sudah apa yang bisa cepat menghasilkan buat kebutuhan sehari-hari kan, dan juga masakan daging anjing itu banyak yang minat jadi ya terpaksa dijalani adanya juga itu. Tidak ada penghasilan setiap hari membutuhkan dan kerja apa sudah tidak kuat setiap hari harus membutuhkan biaya, kalau pemasukan tidak ada pengeluaran terus darimana dapatnya, dan bukan juga Pegawai Negeri mau melamar pekerjaan tidak punya ijazah dapat uang darimana? Ya sudah itu dijalani adanya juga itu.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lilik Penjual Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 10.50 WIB.

Terpaksa semuanya dilakukan daripada 4 tahun pengangguran. Supaya anak bisa sekolah bisa buat uang jajan sekolah kebutuhan sehari-hari tidak berkurang lah).

### **3. Pelaksanaan jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar**

Dari hasil penelitian pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dilakukan seperti biasa jual beli pada umumnya tetapi objek jual belinya yaitu daging anjing. Daging anjing tersebut dibeli dari penampung yang mengantarkan ke rumah Ibu Lilik.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Lilik sebagai berikut:

*Beli, enek sing ngeterne rene. Enek penampung sing ngeterne rene wis disembelih ning nggene sing nduwe kono diterne rene wis mati, ugung dipotong-potong engko sing motong-motong aku dewe. Penampungne kuwi teko adoh kono tak dudoh i yo raruh daerah Malang kono yo cedeke Lahor pokok daerah kono.*<sup>6</sup>

(Beli, ada yang mengantarkan kesini. Ada penampung yang mengantarkan kesini sudah disembelih di tempat yang punya sana diantar kesini sudah mati, belum dipotong-potong nanti yang motong-motong saya sendiri. Penampungnya itu dari jauh sana saya kasih tau mungkin tidak mengerti daerah Malang sana jauh ya dekatnya Lahor pokoknya daerah sana).

Untuk memasaknya juga sama seperti memasak daging pada umumnya yaitu potongan-potongan dagingnya direbus. Jika anjingnya tua maka memerlukan waktu memasak yang lebih lama maka dari itu perlu ditambah dengan nanas saat merebus dagingnya.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lilik Penjual Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 10.55 WIB.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Lilik sebagai berikut:

*Cara masak e yo pokok e direbus pokok e dipotong, dirajangi terus direbus terus dikek i bumbune kuwi ngono uwes ngono tok bar kuwi terus dijual. Lek daging kirik e tua yo atos lek kirik e sik enom-enom yo empuk ngono. Lek kirik.e tuwek yo suwi masak e. Ben cepet empuk dikek i nanas yowis dilebokne ndk kunu digodok dingge mbumboni pokok e yo larut ning njero kono nanase. Ora tau ngejami pokok.e lek wis empuk di entas ngono.*<sup>7</sup>

(Cara memasaknya direbus. Dipotong-potong, lalu direbus dikasih bumbunya sudah cuma begitu lalu dijual. Kalau daging anjingnya tua ya keras (alot) kalau masih muda-muda ya empuk (lunak) gitu. Kalau anjingnya tua ya lama memasaknya. Biar cepat empuk (lunak) diberi nanas dimasukkan direbus supaya larut di dalam nanasnya. Tidak tahu diberi batasan waktu berapa jam pokoknya kalau sudah empuk (lunak) di tiriskan gitu).

Tentang mekanisme jual beli masakan daging anjing ini cukup mudah dan sederhana seperti jual beli pada umumnya. Jika ada yang datang beli ya dilayani jika ada yang pesan juga boleh.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Lilik sebagai berikut:

*Adole yowis lek enek wong moro rene yo tak doli lek enek wong moro rene minat tak doli wis ngono tok, ora lewat pesen pokok e engko lek wonge moro didoli ndene wonge pesen iki mbak bungkusno engko satu jam lagi tak parani yo, iyo aku bungkusno sik yo bungkusne yo mek ngunu tok.*<sup>8</sup>

(Jualannya ya kalau ada orang kesini saya layani kalau ada orang yang beli kesini ya saya layani tapi kalau pembelinya ingin pesan ini mbak satu jam lagi tak ambil ya, iya dibungkus ya nanti beli dibungkus ya gitu aja).

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lilik Penjual Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 10.57 WIB

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lilik Penjual Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 11.04 WIB.

Disamping itu masakan daging anjing tersebut juga banyak yang minat. Tapi namanya orang jualan juga ada waktunya lagi rame dan ada waktu jualannya sepi.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Lilik sebagai berikut:

*Yo pembeli gak mesti lah kadang akeh kadang titik jenenge wong dodol gak mesti kadang sitik kadang rame, pelanggan tetap e yo ada, sing setiap hari tuku yo panggah ada pelanggane.<sup>9</sup>*

(Pembelinya tidak tetap kadang itu banyak terkadang juga sedikit namanya orang jualan itu tidak pasti, pelanggan tetapnya ya ada, yang setiap hari beli ya tetap ada pelanggannya).

Mengenai harganya, masakan daging anjing tersebut dijual dengan harga Rp. 15.000,-/porsi. Ada yang membeli masakannya saja ada juga yang ditambah dengan nasi, tergantung pembelinya sendiri.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Lilik sebagai berikut:

*Sak porsi to, lek sak porsi Rp. 15.000,- engko lek enek wong tuku Rp. 50.000,- kon dadekne sitok yo tak kek i, terus Rp. 100.000,- kon bungkusne dadi sitok yo tak kek i ngono. Paleng minim yo 15.000 sembarang sak njaluk e pembeli. Kuwi mek masakan tok, engko lek nasine minat yo tuku dewe yo saksire wonge. Kadang dimaem kene yo lek dibungkus dibungkus yowis podo kambek warung biasa ngono enek sing di andok enek sing digowo balek biasa ngono kuwi.<sup>10</sup>*

(Satu porsi Rp. 15.000,- nanti kalau ada orang beli Rp. 50.000,- suruh menjadikan satu ya saya beri gitu. Minimal ya Rp. 15.000,- terserah sesuai permintaan pembeli. Itu cuma masakan saja, nanti kalau ada yang minat ya beli tambah nasi sendiri terserah pembelinya. Terkadang di makan sini kadang dibungkus ya sama seperti warung biasa aja ada yang dimakan sini ada juga yang dibawa pulang).

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lilik Penjual Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 11.10 WIB.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lilik Penjual Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 11.13 WIB.

Untuk keuntungan dalam penjualan masakan daging anjing sendiri setiap bulannya itu tidak pasti tidak bisa diprediksi. Ada kalanya pas balik modal, ada kalanya untung, serta kerugiannya juga ada. Namanya berjualan pasti ada untung ruginya. Pernyataan tersebut berdasarkan sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Lilik sebagai berikut:

*Ora mesti kadang yo rugi og, tuku Rp. 300.000,- oleh duwet Rp. 250.000,- kadang Rp. 400.000,- yo entuk duwet Rp. 450.000,- ora mesti lek keuntungane gak bisa diprediksi kadang tuku Rp. 500.000,- entuk duwet Rp. 400.000,- og. Kadang bumbune ae katut malahan, ada rugi barang soale nyawang iwak e daginge akeh kuru op lemu, engko kadung dimasak bakno kuru akeh belunge. Uwong opo yo gelem tuku belung? Bumbune pas larang kadang duwite gak mbalek yo sering, lek dipikir yo podo ae lah tau untung yo tau rugi gak tau dikeluhkan. Sesok e lek enek sing lebih yo berarti alhamdulillah ndene rugi ojo sampek getun yowis ngono ae pancen yo bakul og, bakul yo ora oleh getun wis dilakoni pancen enek e yo ngono kuwi lek rugi yo meneng ae tapi yo ojo sampek seneng lek entuk untung wis ngono. Engko kadung dimasak tibak e mek dadi sak mene bungkus padahal lek ngedoli yo panggah.<sup>11</sup>*

(Tidak mesti terkadang rugi kok, beli Rp. 300.000,- dapat uangnya cuma Rp. 450.000,- terkadang Rp. 400.000,- ya dapat uang Rp. 450.000,- tidak pasti kalau keuntungan tidak bisa diprediksi. Kadang itu bumbunya juga belum kehitungan, ada rugi juga soalnya liat dagingnya banyak kurus apa gemuk, nanti kalau terlanjur dimasak ternyata kurus banyak tulangnya saja. Orang apa ada yang mau beli? Bumbunya waktu mahal terkadang uang modalnya tidak kembali juga sering, kalau dipikir ya sama saja lah pernah untung dan pernah rugi tidak pernah dikeluhkan. Besok-besok kalau ada yang lebih ya alhamdulillah, kalau rugi jangan sampai mengeluh namanya juga jualan, penjual tidak boleh mengeluh cukup dijalani adanya juga begitu kalau rugi ya diam saja tetapi jangan sampai terlalu senang kalau dapat untung. Nanti sudah terlanjur dimasak ternyata cuma jadi beberapa bungkus padahal porsi jualannya tetap sama).

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lilik Penjual Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 11.18 WIB.

Mengenai kondisi perekonomiannya Ibu Lilik setelah berjualan masakan daging anjing tersebut dapat dikatakan berkembang. Buktinya sampai sekarang masih bisa berjualan. Pernyataan tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Lilik sebagai berikut:

*Lek dipikir berkembang yo berkembang buktine wis 1 tahun yo panggah jualan, tapi yo maksute untung rugine wis enggak terpikirkan buktine sampek saiki sik panggah dodol, alhamdulillah lek diitung itung yo berkembang.*<sup>12</sup>

(Kalau dipikir-pikir ya berkembang buktinya sudah 1 tahun tetap bisa berjualan, tapi maksudnya itu untung ruginya sudah tidak terpikirkan buktinya sampai sekarang masih berjualan, alhamdulillah kalau dihitung-hitung iya berkembang).

#### **4. Pengetahuan atau pemahaman penjual dan pembeli sebagai seorang muslim tentang Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.**

Dalam jual beli tentunya ada pihak penjual dan pihak pembeli serta objek yang diperjualbelikan. Adapun mengenai pemahamannya tentang objek yang diperjualbelikan disini yaitu masakan daging anjing saya mewawancarai pihak penjualnya sendiri dan dua orang pembeli.

Menurut pemahaman Ibu Lilik tentang daging anjing sebagai seorang muslim selaku penjual masakan daging anjing yaitu haram. Akan tetapi banyak yang membutuhkan dan dijadikan obat atau jamu untuk menyembuhkan suatu penyakit. Dari situlah Ibu Lilik mau berjualan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lilik Penjual Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 11.19 WIB.

masakan daging anjing karena bisa untuk menolong orang lain yang belum sembuh dari suatu penyakit. Berikut sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Lilik selaku penjual masakan daging anjing:

*Lek bagiku yo haram tapi akeh yang membutuhkan aku yowis melayani ngono ae wong aku yo gak melu mangan og. Aku melayani wonge membutuhkan dingge obat, kan sing tuku ning kene ora mek dikonsumsi tok, akeh-akeh dingge obat. Minate kan dingge jamu, sakit opo kan ngono. Aku geleme dodol kan ngono kuwi dingge jamu lek sakit op harus makan iwak kuwi ngono kan aku maleh minat woo berarti enek sing gelem. Contone yo dingge diabet, sesak nafas, liver, gatal-gatal. Aku lek gak diomongi kambek sing pembeline aku malah gak ngerti. Ngertine yo teko nggene pembeline kuwi, wonge no sakit diabet gak sembuh-sembuh to terus diwei iwak jarene dikek i ngerti uwong nolo iwak ngono kuwi (daging anjing) sing marai mari, ternyata yo alhamdulillah mari tenan. Terus wonge sing wis tukune adoh-adoh to, ngerti lek aku dodol rene wonge loro liver sakit liver wis parah rakenek diobati terus mari. Terus sing gatal-gatal kuwi wis parah iki tangane pokok sakkujur wis diobati sembarang rakenek no diobati iwak kuwi mari. Tibakno sing minat iwak ngono kuwi karena dinggo ngono kuwi (obat) kan podo aku nulungi uwong to. Terus wonge mari moro rene ngomong aku maleh sehat mbk wis mari mbk. Terus eneh sing sesek loro sesek barang terus loro op eneh lali aku, kuwi wonge moro rene yoan njaluk khusus jantungge dielek ngono lo sik entah langsung dielek. Terus atine embuh diapakne marai wonge lek tuku ndk kene mentah ngono og aku takok diapakne dikonsumsi piye mas terus jarene rahasia mbk. Yo uwes no pokok.e aku tak doli kan yo uwes to aku butuhku yo ngedoli aku dodol og.<sup>13</sup>*

(Kalau bagi saya iya haram tapi banyak yang membutuhkan saya ya sudah melayani saja toh saya juga tidak ikut makan kok. Saya melayani orang yang membutuhkan untuk obat, yang beli disini bukan hanya untuk dikonsumsi saja, kebanyakan untuk obat. Minatnya itu buat obat, sakit apa kan gitu. Saya mau jualan ya karena daging anjing bisa buat jamu kalau sakit apa itu harus makan daging anjing saya berfikir ooh ternyata ada yang mau. Contohnya untuk diabet, sesak nafas, liver, gatal-gatal. Saya kalau tidak diberitahu sama pembelinya itu saya tidak tahu. Tahunya juga dari pembelinya, orangnya sakit diabet tidak sembuh-sembuh

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lilik Penjual Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 11.25 WIB.

lalu diberi daging anjing katanya diberitahu orang bahwa daging anjing itu yang membuat penyakitnya sembuh, ternyata alhamdulillah sembuh beneran. Lalu orang yang sudah beli rumahnya jauh kan, tahu kalau saya jualan kesini orangnya sakit liver sudah parah tidak bisa diobati terus sembuh. Lalu yang gatal-gatal itu sudah parah tangannya itu seluruh tangannya sudah diobati apapun tidak bisa kan dan diobati dengan masakan daging anjing tersebut bisa sembuh. Ternyata yang minat daging anjing itu karena untuk obat kan sama halnya saya menolong orang ya. Lalu orangnya sembuh datang kesini ngomong aku sudah sembuh mbak. Adalagi yang sakit sesak juga terus sakit apa saya lupa, itu orangnya datang kesini juga minta khusus jantung daging anjingnya masih mentah langsung ditelan. Lalu hatinya dibuat apa karena orang yang beli kesini mentah gitu dan saya bertannya buat apa dikonsumsi bagaimana mas dan katanya mas yang beli rahasia mbak. Ya sudah pokoknya yang beli ya saya layani karena saya jualan kok).

Lalu mengenai pandangan sebagai seorang muslim tentang jual beli masakan daging anjing sebagaimana yang dipaparkan Ibu Lilik sebagai berikut:

*Jual beline yo biasa lah piye aku yo gak tau nakok-nakok i uwong piye we agama opo agama opo. Sing tuku rene yo enek sing jilbab an anakku ae yo ngomong buk jilbab an kok tumbas iwak kirik to yo ngono, tapi yo bene dingge jamu. Ibuk-ibuk yo ngono pikirku lek tamu nyapo tibakno nopo buk tak tekok i mbk tumbas masakan, wo enggeh aku yo ngono. Wonge jilbab an nopo niki sing sadehan masakan, enggeh aku yo ngono dingge obat opo aku yo ra paham, kan kuwi cepet mari. Sing tuku tok enggak digawe obat yo enek tapi kebanyakan di gae obat, kadang pak sopir-sopir gae dek e ndek perjalanan ngono kuwi ben kuat ndek perjalanan.*<sup>14</sup>

(Jual belinya ya biasa lah saya tidak tahu bertanya kepada pembelinya bagaimana kamu agama apa kamu agama apa. Yang beli disini juga ada yang memakai jilbab, anak saya saja ngomong Buk pakai jilbab kok beli daging anjing ya, tapi biarlah untuk jamu. Ibu-ibu ya begitu fikir saya kalau ada tamu ternyata ada apa Buk saya tanya, mbak beli masakan, oh iya saya bilang gitu.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bu Lilik Penjual Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 11.30 WIB.

Orangnya pakai jilbab apa ini yang menjual masakan, iya saya jawab begitu untuk obat apa saya juga tidak paham, kalau daging anjing itu bisa untuk obat supaya penyakitnya cepat sembuh. Orang yang beli hanya untuk dikonsumsi saja tidak untuk obat juga ada tetapi kebanyakan untuk obat, terkadang pak sopir-sopir untuk obat juga supaya bisa kuat kalau dalam perjalanan).

Mengenai pemahaman konsumen atau pembeli tentang daging anjing. Pada pihak pembeli yang pertama mengatakan bahwa pernah membeli masakan daging anjing dan beragama Islam. Pernyataan tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Markus sebagai berikut:

*Enggeh mboten biasa tapi nggeh nate ngoten mbak. Enggeh Islam mbak.*<sup>15</sup>

(Iya tidak biasa tapi pernah beli lah mbak. Iya Islam mbak).

Lalu saya bertanya mengenai alasan memilih dan membeli masakan daging anjing tersebut dan langsung dijawab bahwa alasan memilih dan membeli masakan daging anjing tersebut daripada masakan yang lain karena untuk obat bisa cepat sembuh. Sudah mencoba membeli obat yang lain ternyata sembuhnya lama dan kadang itu tidak cocok. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Markus sebagai berikut:

*Biasane kan niku sanjange saget damel loro gatal-gatal ngoten niku mbak. Enggeh pas niko gadah sakit gatal-gatal sak niki sampun mari. Mengkonsumsine niku nggeh sering mbak sak mantune ngoten tapi gelis mbak lak gae obat gatel ngono nggeh damel obat.*

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Pak Markus selaku pembeli Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 20.34 WIB.

*Lha lek obat suwi marine kadang gak cocok mbk, lek ngoten niku luka gelis garing mbk nggeh an gatal-gatal.e ngoten gelis mari. Paleng nggeh 3 bulanan 4 bulanan dereng mantun terus tumbas iwak niku damel obat.*<sup>16</sup>

(Biasanya itu kan katanya bisa untuk sakit gatal-gatal gitu mbak. Iya waktu lalu punya sakit gatal-gatal sekarang sudah sembuh. Mengkonsumsinya itu ya sering mbak sampai sembuh gitu tapi cepat mbak kalau untuk obat gatal iya untuk obat.

Kalau obat itu lama sembuhnya terkadang tidak cocok mbak, kalau kayak itu (daging anjing) luka cepat kering mbak begitu juga dengan gatal-gatalnya cepat sembuh. Sekitar tiga bulanan empat bulanan belum sembuh lalu ya beli masakan daging anjing itu untuk obat).

Untuk pemahamannya sebagai seorang muslim tentang daging anjing sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Markus sebagai berikut:

*Nggeh jane nggeh pripun yo mbak lek kuwi haram tapi kan pikire damel obat to mbk nggih an, mboten mikir reno-reno mikir kulo namung damel obat ngoten tok.*<sup>17</sup>

(Iya gimana ya mbak kalau itu (daging anjing) haram tapi pikirnya kan untuk obat juga ya, tidak berfikiran macam-macam fikir saya ya cuma untuk obat gitu aja).

Mengenai pemahaman konsumen atau pembeli tentang daging anjing. Pada pihak pembeli yang kedua mengatakan bahwa pernah membeli masakan daging anjing ya jarang lah tetapi tidak setiap hari membeli dan pembeli kedua juga beragama Islam. Pernyataan tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Padet sebagai berikut:

*Nggeh nate mbak yo arang ngoten mbak ngono ora mbendino tumbas. Enggeh kulo muslim.*<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Pak Markus selaku pembeli Masakan Daging Anjing, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 20.36 WIB.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Pak Markus selaku pembeli Masakan Daging Anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 20.37 WIB.

(Iya pernah mbak jarang gitu mbak tidak setiap hari membeli. Iya saya muslim).

Lalu saya bertanya mengenai alasan memilih dan membeli masakan daging anjing tersebut dan langsung dijawab bahwa alasan memilih dan membeli masakan daging anjing tersebut daripada masakan yang lain karena untuk obat bisa cepat sembuh. Sudah mencoba membeli obat yang lain ternyata sembuhnya lama dan kadang itu tidak cocok.

Disamping itu karena tidak ada lauk-pauk akhirnya juga membeli lagi masakan daging anjing tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Padet sebagai berikut:

*Nggeh damel lawuh ngoten mbak lek renek jangan opo lek pengen tok yo tumbas.  
Nggarai gae tomo gatel nggeh mantun lo mbak, gadah penyakit gatal kaleh luka ringan riyen nggeh nate tabrak an terus njajal niku nggeh mari tapi dadine yo koyok toh mbk corone ngono garinge suwi lo mbak lha terus kulo tumbasne ngoten niku. Nggeh sampun ditumbasne obat tapi mboten cocok mboten mari-mari. Pertama tumbas masakan niku damel obat mbak yoan mbak. Rencange kulo nggeh gadah sesek pas niku kan tiyange loro sesek terus ditumbasne ulam ngoten niku (daging anjing) nggeh sembuh yoan. Rutine niku tumbas seminggu pisan.<sup>19</sup>*

(Iya buat lauk-pauk mbak kalau tidak ada sayur lodeh, begitu juga kalau pas pengen saja beli.

Alasannya itu juga buat obat gatal ya sembuh lo mbak, punya penyakit gatal sama luka ringan dulu ya pernah kecelakaan lalu coba membeli masakan itu ya sembuh tapi bekasnya seperti toh mbak kalau dipikir gitu keringnya lama lo mbak terus saya belikan masakan itu (daging anjing). Sudah pernah dibelikan obat tetapi tidak cocok tidak sembuh-sembuh. Pertama membeli

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Pak Padet selaku pembeli Masakan Daging Anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 20.42 WIB.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Pak Padet selaku pembeli Masakan Daging Anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 20.45 WIB.

masakan itu ya buat obat mbak. Ada teman saya juga punya penyakit sesak waktu itu orangnya sakit sesak nafas terus dibelikan masakan daging anjing itu ya sembuh juga. Rutinnya itu membeli satu minggu satu kali).

Untuk pemahamannya sebagai seorang muslim tentang daging anjing sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Padet sebagai berikut:

*Biasa mawon mbak lak ulam ngoten niku haram to mbak mboten angsal, yo lek maem niku ndelik-ndelik ojo sampek eruh anak e. Asline nggeh haram tapi nggeh damel obat niku mbak.<sup>20</sup>*

(Biasa saja mbak kalau daging anjing itu haram ya mbak tidak boleh, ya kalau makan itu sembunyi-sembunyi jangan sampai tahu anaknya. Aslinya itu ya haram tapi karena untuk obat juga mbak).

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Lilik selaku penjual masakan daging anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan dua orang pembeli yaitu Bapak Markus dan Bapak Padet. Pemahaman sebagai seorang muslim tentang daging anjing dan jual belinya mereka sepakat bahwa daging anjing itu haram. Akan tetapi ada alasan tersendiri dari pihak penjual dan pembelinya mengapa tetap menginginkan daging anjing tersebut.

Menurut Ibu Lilik salah satunya karena faktor ekonomi yang mengharuskan beliau untuk mencari nafkah dengan berjualan masakan daging anjing supaya kebutuhan keluarga dan kebutuhan sekolah anak bisa tercukupi tidak berkurang. Di sisi lain karena banyak yang minat daging anjing karena untuk obat. Sama halnya Ibu Lilik membantu orang

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Pak Padet selaku pembeli Masakan Daging Anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 20.47 WIB.

yang membutuhkan daging anjing untuk mengobati suatu penyakit tertentu yang tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan lain.

Begitu juga dengan Bapak Markus dan Bapak Padet mereka memang tahu bahwa daging anjing itu ya memang haram. Tapi harus bagaimana lagi karena untuk mengobati penyakit. Bapak Padet juga bilang kalau makan daging anjing itu jangan sampai ketahuan sama anaknya. Setiap orang itu berbeda-beda ada yang cocok dikasih obat ini yang lainnya tidak cocok. Tidak ada fikiran macam-macam yang ada hanya untuk obat saja.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan wawancara diatas, maka peneliti menemukan sebagai berikut bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Mekanisme jual beli masakan daging anjing ini cukup mudah dan sederhana seperti jual beli pada umumnya. Ada penjual, ada pembeli, ada objek yang diperjualbelikan serta adanya akad. Jika ada yang datang beli ya dilayani beli berapa, dibungkus apa dimakan sini. Jika ada yang pesan juga boleh tapi kalau pembelinya ingin pesan juga boleh terserah si pembelinya dan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi objek yang diperjualbelikan disini tidak seperti yang diperjualbelikan

pada umumnya yaitu daging anjing. Anjing dinilai sebagai binatang yang buas, bertaring dan tentunya juga haram.

2. Mengenai dengan pemahaman dan pandangan terhadap masakan daging anjing tersebut, Ibu Lilik selaku penjual dan dua orang pembeli sepakat bahwa daging anjing memang haram tidak boleh dimakan. Tetapi ada alasan tersendiri mengapa masih menginginkan daging anjing tersebut salah satunya adalah untuk jamu dan obat untuk menyembuhkan penyakit. Setiap orang itu berbeda-beda ada yang cocok dikasih obat ini yang lainnya tidak cocok. Tidak ada fikiran macam-macam yang ada hanya bahwa daging anjing yang dikonsumsi tersebut hanya untuk obat.

### **C. Pembahasan**

Pada uraian ini, peneliti akan menyajikan uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian.

#### **1. Pelaksanaan Jual Beli Masakan Daging Anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar**

Mu'amalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Mu'amalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>21</sup> Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam.

---

<sup>21</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal 1.

perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran seperti pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.<sup>22</sup>

Dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu

---

<sup>22</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 213.

cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit.<sup>23</sup>

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar). Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

- a. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah: “*Pertukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*”
- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin, adalah: “*Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharufkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’.*”
- c. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah: “*Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.*”

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.<sup>24</sup>

Adapun rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-

---

<sup>23</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet Ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 214.

<sup>24</sup> Qamarul Huda, *FIQH Muamalah*, hal 51.

masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Akad, dan
- d. Ma'qud 'alaih (objek akad)<sup>25</sup>

Ulama mazhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli, baik dalam akad, *aqid*, ataupun dalam *ma'qud alaih*. Adapun pendapat-pendapat mereka akan diuraikan berikut ini:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*ijab dan qabul*). Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana qabul dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab qabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. Ke-1, cet. Ke-3, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hal 179.

pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.

Adapun menurut ulama Syafi'i bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sighah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).

- b. Syarat-syarat *Aqid* (Penjual dan Pembeli). Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:
  - 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun menurut madzab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi dia sudah mumayyiz (anak yang dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya dan mendapatkan izin persetujuan dari walinya.
  - 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.
- c. Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad). *Ma'qud alaih* (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.
- 2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam.
- 3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.
- 4) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ini adalah jual beli masakan seperti di warung-warung lainnya. Dengan adanya akad (ijab dan qabul), *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad) maka pelaksanaan jual beli tersebut sudah sesuai dengan rukun jual beli pada umumnya.

Begitu juga dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli dengan adanya ijab dan qabul yaitu kerelaan. Penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul atas kehendak sendiri bukan karena keterpaksaan. Yang menjadi ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan

---

<sup>26</sup>Qamarul Huda, hal 55-66.

memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Kata *bi'tu* (saya menjual), *malaktu* (saya memiliki), *isytaraitu* (saya beli) dan *akhadtu* (saya ambil) merupakan contoh lafadh akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Lilik selaku penjual masakan daging anjing tersebut.

Mengenai syarat-syarat ma'qud alaih (objek akad) dalam jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ini sudah sesuai yaitu barang yang diperjualbelikan ada, objek tersebut merupakan milik penjual, barang atau objek yang diperjualbelikan bisa diserahkan pada waktu akad. Namun ada satu syarat yang tidak memenuhi yaitu barang atau objek yang diperjualbelikan merupakan tidak berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam.

Dalam jual beli tersebut Ibu Lilik selaku penjual tidak pernah menutup-nutupi tentang objek yang dijualnya. Antara penjual dan pembeli sama-sama sudah tau bahwa yang diperjualbelikan adalah daging anjing. Karena pada dasarnya si pembeli itulah yang memberitahu Ibu Lilik untuk berjualan masakan daging anjing karena banyak yang minat dan bisa dijadikan sebagai obat. Sama-sama tahu dan paham apa yang diperjualbelikan, ada kerelaan, tidak ada unsur penipuan, serta tidak ada paksaan dalam pelaksanaan jual beli tersebut.

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli masakan daging anjing milik Ibu Lilik di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli. Mulai dari pembeli yang datang langsung ke warung untuk membeli ada juga yang lewat pesanan, lalu si penjual melayani dan menyerahkan objek yang diperjualbelikan kepada pembeli setelah itu sebagai gantinya si pembeli memberikan uang kepada penjual atas barang atau objek tersebut. Hal tersebut memang telah sesuai dengan ajaran Islam, tetapi yang menjadi masalah adalah pada objeknya yaitu daging anjing yang termasuk hewan najis, buas, bertaring dan haram untuk dimakan.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar**

Jual beli di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sama halnya seperti jual beli pada umumnya. Faktor ekonomi adalah salah satu alasan Ibu Lilik untuk berjualan masakan daging anjing yang mengharuskan beliau untuk mencari nafkah supaya kebutuhan keluarga dan kebutuhan sekolah anak bisa tercukupi tidak berkurang. Di sisi lain karena banyak yang minat daging anjing karena untuk obat. Sama halnya Ibu Lilik membantu orang yang membutuhkan daging anjing untuk mengobati suatu penyakit tertentu yang tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan lain.

Pemahaman penjual dan pembeli tentang daging anjing sebagai seorang muslim yaitu haram. Mereka sama-sama tahu bahwa apa yang menjadi objek jual belinya adalah hewan yang najis dan tentunya haram. Akan tetapi ada alasan tersendiri dari pihak penjual dan pembelinya mengapa tetap menginginkan daging anjing tersebut. Banyak yang minat dan membutuhkan untuk dijadikan obat atau jamu supaya dapat menyembuhkan suatu penyakit.

Setiap hari ada pelanggan yang datang untuk membeli masakan daging anjing. Cara membelinya cukup datang kerumah penjual yang disini dijadikan sebagai warung boleh juga lewat pesanan tergantung si pembeli dan kesepakatannya. Ada pembeli yang datang dari jauh hanya untuk membeli masakan daging anjing tersebut yang nantinya dijadikan obat untuk menyembuhkan penyaki yang dideritanya. Ada ibu-ibu pakai jilbab juga membeli masakan dan ternyata bukan untuk dikonsumsi pribadi melainkan juga untuk obat.

Beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dari masakan daging anjing diantaranya adalah untuk diabet, sesak nafas, liver dan gatal-gatal. Kalau obat itu lama sembuhnya terkadang tidak cocok kalau dengan daging anjing luka cepat kering begitu juga dengan gatal-gatalnya cepat sembuh. Untuk penyakit gatal-gatal sendiri cara mengkonsumsinya setiap hari jika ingin gatal-gatalnya cepat sembuh. Sedangkan untuk orang yang mempunyai penyakit sesak mengkonsumsinya itu minimal satu minggu cukup sekali.

Kebanyakan orang-orang yang membeli masakan daging anjing disini itu yang punya penyakit sudah parah sudah diobati belum sembuh-sembuh juga. Ada yang khusus membeli jantungnya ada juga yang khusus membeli hati dari masakan daging anjing tersebut untuk jamu dan obat. Ya meskipun ada dari beberapa orang yang beli hanya untuk dikonsumsi, dibuat lauk-pauk dan supaya kuat waktu menyetir untuk melakukan perjalanan jauh. Penjual dan pembeli disini sama-sama memperoleh manfaat dari daging anjing tersebut. Penjual mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sedangkan pembeli mendapatkan daging anjing untuk dikonsumsi maupun untuk obat.

Kehidupan manusia tidak lepas dari lingkungan sekelilingnya, baik berupa hewan maupun yang lainnya. Di antara hewan yang sering berada di sekitar manusia adalah anjing. Dewasa ini banyak orang memelihara anjing untuk dikonsumsi baik itu murni dikonsumsi saja maupun untuk dijadikan obat serta dijadikan sarana hiburan menyenangkan hati. Melihat ini semua perlu sedikit dijelaskan permasalahan anjing melalui perspektif syariat Islam.<sup>27</sup>

Mayoritas Ulama mengharamkan makan daging anjing, walaupun disembelih secara syar'i, apalagi bila dibunuh dengan cara-cara yang melanggar syari'at. Ada beberapa argumen yang berkenaan dengan keharaman daging anjing ini.

---

<sup>27</sup> Ustadz Kholid Syamhudi, *Daging Anjing Halal?*, dalam <https://almanhaj.or.id/3119-daging-anjing-halal.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 14.52

a. Anjing termasuk golongan As-Siba' (hewan buas) yang memiliki taring untuk memangsa korban. Padahal Rasulullah Saw telah melarangnya dalam beberapa hadits, di antaranya:

1) Hadits Abu Hurairah r.a yang berbunyi, bahwasannya Nabi Saw telah bersabda:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ<sup>28</sup>

“Semua yang memiliki gigi taring dari hewan buas maka memakannya haram.”

2) Dari Abu Tsa'labah r.a yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

“Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang makan setiap binatang buas yang bertaring.”<sup>29</sup>

b. Adanya larangan memanfaatkan hasil penjualan anjing, menunjukkan keharaman mengonsumsi dagingnya, sebagaimana disampaikan dalam hadits yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ لُكَاهِنٍ

<sup>28</sup> HR. Muslim no. 1933.

<sup>29</sup> Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII*, Cet. Pertama, (Semarang: CV. Asyi Syifa', 1993), hal 316.

“Rasulullah SAW melarang terhadap harga anjing, maskawin pezina (uang hasil pelacuran), dan ongkos dukun (juru ramal).”<sup>30</sup>

Jika harganya terlarang, maka dagingnya pun haram. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw: “Sesungguhnya jika Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu maka (Allah) haramkan harganya atas mereka”.<sup>31</sup>

- c. Ayat yang menerangkan pembatasan hewan yang diharamkan yaitu firman Allah dalam Qs al-Anam ayat:145 yang berbunyi:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ  
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا  
أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah, “Tiada aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada-Ku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid III*, Cet. Pertama, (Semarang: CV. Asyi Syifa', 1992), hal 316.

<sup>31</sup> Djamila Usup, *Hukum Jual Beli Dengan Barang-barang Terlarang*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2013, hal 7.

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hal 147.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang penjual dan pembelinya kebanyakan seorang muslim maka jual belinya tidak sah dan haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga objeknya adalah daging anjing yang termasuk hewan buas dan bertaring.

Akan tetapi jika dengan keadaan terpaksa dharurat membutuhkan daging anjing untuk mengobati suatu penyakit yang sudah tidak ada cara atau alternatif lain untuk mengobati penyakitnya maka diperbolehkan.